

Daftar Informasi Publik



- A. Informasi yang tersedia setiap saat
- B. Informasi yang diumumkan secara berkala
- C. informasi yang wajib diumumkan serta merta
- D. Informasi yang dikecualikan

Informasi lebih lanjut klik

<http://ppid.um.ac.id>

Maklumat Pelayanan

Siap memberikan pelayanan informasi publik yang berkualitas, cepat, mudah, dan akurat



The Learning University



Waktu Layanan

Senin - Kamis

08.00 - 11.30 WIB & 12.30 - 16.00 WIB

Jum'at

08.00 - 11.00 WIB & 13.00 - 14.30 WIB



Ruang Layanan Informasi Publik

Gedung G1, Universitas Negeri Malang



ppid.um.ac.id



Email: ppid@um.ac.id



0341 - 551312 psw 170

Layanan Informasi Publik



- Tata Cara Memperoleh Informasi Publik
- Prosedur Pengajuan Keberatan
- Daftar Informasi Publik

PPID UM

Pejabat Pengelola Informasi & Dokumentasi Universitas Negeri Malang

<http://ppid.um.ac.id>

Berdasarkan UU No. 14 Tahun 2008 informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan undang-undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Dasar Hukum PPID UM



Struktur Pengelola Informasi & Dokumentasi Universitas Negeri Malang (UM)



Tahap 01



Pemohon informasi publik mengajukan permintaan informasi kepada PPID, dengan cara datang langsung, secara lisan, melalui surat, email, atau telepon

Pemohon informasi harus mengisi form yang diberikan petugas dan melampirkan identitas (KTP/SIM/ KTM/Paspor)

Tata Cara Memperoleh Informasi Publik

Tata Cara Mengajukan Keberatan

Tahap 01



Petugas Informasi mencatat, alamat pemohon, subjek dan format informasi, serta cara penyampaian informasi yang diminta.

Apabila informasi yang diminta pemohon merupakan jenis informasi yang dikecualikan, maka pemohon tidak diperkenankan untuk menerima informasi tersebut.

Tahap 03



Pemohon informasi menerima tanda bukti informasi dari petugas informasi

Apabila informasi publik tersedia maka pemohon mendapatkan informasi saat itu juga, dan apabila informasi yang diminta tidak tersedia, maka akan diberikan jawaban-lampiranya secepat hari kerja

Tahap 03



Informasi yang disampaikan petugas dapat dilakukan secara langsung/telepon, maupun tertulis melalui email/ fax pemohon

Pemohon menerima tanda bukti penerimaan informasi publik

2



Pemohon informasi publik mengajukan permohonan keberatan kepada petugas PPID dengan mengisi formulir keberatan yang disediakan di kantor PPID

Pemohon informasi publik menyerahkan tanda bukti pengajuan keberatan kepada petugas informasi



3



Pemohon informasi publik mendapatkan tanggapan dari petugas PPID baik secara langsung, melalui telepon, email, atau surat resmi terhadap pengajuan yang diajukan

Alasan pengajuan keberatan

- Sesuai Pasal 35 Undang-undang No. 14 Tahun 2008, tentang keterbukaan informasi publik, bahwa pengajuan keberatan dapat dilakukan, apabila:
1. Permohonan informasi ditolak
 2. Informasi berkala tidak disediakan
 3. Permintaan informasi tidak dilanggapi
 4. Permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta
 5. Permintaan informasi tidak dipenuhi
 6. Biaya yang dikenakan tidak wajar
 7. Informasi disampaikan melebihi jangka waktu yang ditentukan